



# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DESA DESA TANJUNG MAS MAKMUR KECAMATAN MESUJI TIMUR



0853-6869-8777



Desa Tanjung Mas Makmur



<https://tanjungmasmakmur-mesuji.berdesa.id/ppid>

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### Pengujian Konsekuensi

PPID Desa Tanjung Mas Makmur – Kecamatan Mesuji Timur – Kabupaten Mesuji Tahun 2025

### 1. Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan **pengujian konsekuensi** atas informasi yang diminta masyarakat untuk memastikan apakah suatu informasi dapat **dibuka (publik)** atau harus **dikecualikan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- SK Kepala Desa Tanjung Mas Makmur tentang Pembentukan PPID Desa.

### 3. Ruang Lingkup

SOP ini mengatur proses **identifikasi, analisis, dan penetapan** status informasi yang dimohonkan, apakah termasuk **informasi yang dikecualikan** atau dapat diberikan kepada publik.

### 4. Pihak yang Terlibat

- **PPID Desa** : Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagai pelaksana pengujian konsekuensi.
- **Perangkat Desa/Unit Pengelola Data** : Penyedia data/informasi terkait.
- **Kepala Desa** : Penanggung jawab dan pihak yang memberikan **persetujuan akhir** atas hasil pengujian.

## 5. Kriteria Informasi yang Dapat Diuji Konsekuensi

Informasi yang dapat diuji meliputi:

1. Informasi yang **berpotensi mengganggu ketertiban umum** atau keamanan.
2. Informasi yang dapat **menghambat proses penegakan hukum**.
3. Informasi yang berisi **rahasia pribadi**, data kesehatan, atau data kependudukan tertentu.
4. Informasi yang dapat **mengganggu persaingan usaha sehat** atau melanggar hak kekayaan intelektual.
5. Informasi yang dapat **merugikan kepentingan desa atau pihak ketiga** apabila dibuka.

## 6. Prosedur Pengujian Konsekuensi

Tahap	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Penyelesaian
1	<b>Penerimaan Permohonan</b> – PPID menerima permintaan informasi dari pemohon dan melakukan verifikasi awal.	PPID	Saat pengajuan
2	<b>Identifikasi Informasi</b> – PPID menilai jenis, sumber, dan potensi dampak informasi yang dimohonkan.	PPID & Unit Terkait	2 hari kerja
3	<b>Analisis Risiko (Pengujian Konsekuensi)</b> – PPID menilai dampak jika informasi diberikan, mencakup:		

- Potensi kerugian kepentingan desa/negara/pihak ketiga
- Dampak sosial, ekonomi, keamanan
- Kesesuaian dengan peraturan keterbukaan informasi | Tim PPID | 3 hari kerja |  
| 4 | **Penyusunan Rekomendasi** – Hasil pengujian dituangkan dalam **Berita Acara Pengujian Konsekuensi** berisi alasan hukum, hasil analisis, dan rekomendasi (dibuka/dikecualikan). | Tim PPID | 1 hari kerja |  
| 5 | **Penetapan Keputusan** – Kepala Desa menandatangani hasil pengujian konsekuensi:
- **Diberikan**: informasi disiapkan sesuai ketentuan.
- **Dikecualikan**: pemohon diberikan **Surat Penolakan** dengan alasan tertulis. | Kepala Desa | 2 hari kerja |  
| 6 | **Penyampaian Hasil** – Hasil keputusan disampaikan kepada pemohon dan dicatat dalam **Register Pengujian Konsekuensi**. | PPID | Maks. 1 hari setelah keputusan |

## 7. Standar Dokumen yang Dihasilkan

1. **Berita Acara Pengujian Konsekuensi** (berisi analisis dan rekomendasi).
2. **Surat Keputusan Kepala Desa** (untuk penetapan informasi yang dikecualikan).
3. **Surat Penolakan Permohonan Informasi** (jika informasi tidak dapat diberikan).

## 8. Standar Pelayanan Minimal

- Proses pengujian konsekuensi selesai **maksimal 7 hari kerja** sejak permintaan informasi diterima.
- Keputusan disampaikan secara tertulis, jelas, dan disertai **alasan hukum**.
- Semua proses dicatat dalam **Register Pengujian Konsekuensi** sebagai arsip resmi desa.

## 9. Penutup

SOP ini menjadi acuan bagi PPID Desa Tanjung Mas Makmur untuk menjamin bahwa setiap informasi publik yang dikecualikan telah melalui proses **pengujian konsekuensi yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundangan**.



Kepala Desa Tanjung Mas Makmur

AGUNG PRIHADI